

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
86 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

AGUS MARHIANSYAH

NIM : 2017310649

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
86 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

AGUS MARHIANSYAH

NIM : 2017310649

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Agus Marhiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 22 Agustus 1999
N.I.M : 2017310649
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak
Penghasilan Di Masa Pandemi COVID-19 Di
Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Dewi Murdiawati, S.E., MM.

NIDN: 0716118204

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Agus Marhiansyah

STIE Perbanas Surabaya

Email: agusmarhiansyah08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the Minister of Finance regulation number 86 of 2020 during the Covid-19 pandemic in Indonesia. Sources of data used in the study were obtained from conducting interviews with companies that used PPh 21 incentives and also documentation data used as primary data. The results of this study indicate that the provision of Article 21 Income Tax Incentives borne by the government (DTP) provides benefits in the form of additional salary increases for employees or workers that can be used from April to December 2020, and with the provision of Government-borne Income Tax 21 Incentives (DTP). This can improve the economy because the people's purchasing power, namely employees or workers, increases with the additional money or take home pay from the salary.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Incentive PPh 21, Increase in Take Home Pay

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki berbagai macam sumber daya yang dapat dijadikan potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju, dan memiliki sumber penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan yang diperoleh dari dalam negeri dan penerimaan yang diperoleh dari luar negeri. Salah satu penerimaan dari dalam negeri adalah pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak tersebut.

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP dan sumber penerimaan terbesar dinegara, karena dengan adanya pajak, negara bisa memenuhi kebutuhannya yaitu bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur, membayar gaji PNS, membayar hutang dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem *self assesment*, yang berarti masyarakat diberikan kewenangan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya pajak terutang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya pajak untuk negara, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih

minim dalam membayar dan melaporkan pajak(Siti Resmi, 2015).

Dikutip dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijabarkan defisini pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat di dalam pajak adalah sebagai berikut :

Turun yang dibebankan oleh Negara kepada rakyat.

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa/dipaksakan.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Negara memungut pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus pada pemasukan pajak akan dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Setiap wajib pajak orang pribadi harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, hal itu bisa disebut bahwa seseorang tersebut patuh terhadap peraturan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pada perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan

undang-undang pajak yang berlaku saat ini (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G Wi dan Dewantara, 2016). Jika seseorang memiliki kepatuhan akan pajak maka akan memberikan kontribusi yang maksimal pada penerimaan pajak Negara, yang akan memaksimalkan pemerintah dalam melakukan pengelolaan Negara.

Pada awal tahun 2020, Negara Indonesia digegerkan terkait masuknya Virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Virus COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Di Indonesia, penyebaran virus ini terjadi pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 24 Oktober 2020 bahwa ada 385.980 Pasien Positif, dan dinyatakan 309.219 pasien sembuh dan 13.077 dinyatakan meninggal dunia(CNN indonesia, Update Corona 24 Oktober.). Semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbuan dan peraturan untuk menjaga jarak antara masyarakat atau yang disebut dengan sebutan *social distancing* hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020). Salah satu penyebabnya adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah. Walaupun begitu, dengan kebijakan tersebut akan sangat membantu bagi para pelaku usaha. Insentif pajak

diberikan sepanjang enam bulan, dari bulan April sampai dengan September 2020, dengan harapan ekonomi sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020.

Fenomena yang timbul akibat Pandemi COVID-19 ini adalah pemberian insentif pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan. Pada tanggal 11 Mei 2020 diterbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang membahas tentang “Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19)” di dalam peraturan pemerintah tersebut pada bab 9 pasal 26 dijelaskan mengenai proses pemulihan ekonomi nasional, yang dilaksanakan dengan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang local yaitu dengan memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada tanggal 27 April 2020 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 terkait Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 kepada karyawan selama bulan April sampai dengan bulan September. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan. Setelah diterbitkannya PMK No 44 Tahun 2020 pemerintah melakukan penerbitan PMK No 86 Tahun 2020 dengan tujuan yang sama yang salah

satunya adalah pemberian insentif pajak, tetapi pada PMK No 86 ini pemerintah melakukan perpanjangan masa insentif dari bulan April sampai bulan Desember, serta pemerintah melakukan perluasan terhadap jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 yang semula dari 846 jenis usaha menjadi 1013 jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21. Insentif PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020.

Pemerintah menerapkan PMK No.86/PMK.3/2020 untuk memberikan insentif pajak penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi selama masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah berharap agar wajib pajak memaksimalkan atas pemberian insentif pajak penghasilan tersebut, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 menjadi tidak maksimal yaitu adanya perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, penelitian terkait penerapan atas PMK No.86/PMK.3/2020 tentang pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) perlu dikaji lebih lagi. Penelitian kali ini menggunakan tiga pegawai dari perusahaan yang menggunakan insentif PPh Pasal 21 sebagai responden penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Take Home Pay

Take Home Pay dapat diartikan sebagai upah yang diberikan setelah dipotong dengan kegiatan-kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerjasama. Dikutip dari (Payman J simanjutak, 2014) menjelaskan bahwa *take home pay* merupakan seluruh komponen upah gaji yang dinyatakan dalam bentuk uang yang dinamakan dengan upah atau gaji bruto. Dari upah atau gaji tersebut mungkin masih dipotong pajak penghasilan dan iuran dana pension atau kewajiban lainnya. Setelah pengurangan tersebut, pekerja akan menerima upah net atau upah bersih yang akan dibawa pulang ke rumah.

Tenaga Kerja

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan memberikan definisi yang berbeda terhadap karyawan/pekerja/pegawai.. Dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Pegawai tetap (*permanent employee*) yang dimaksud dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan.

Dikutip dari (Alam S., 2015) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dengan rentan usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan atau mendapatkan penghasilan atau uang. Pada buku yang diterbitkan oleh (Hamzah, 2015) menjelaskan tenaga kerja merupakan tenaga yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikirna.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Menurut PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam wujud apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dikutip dari (Erly Suandy, 2016) menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan merupakan pajak yang akan dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak tersebut. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak subjektif yang artinya subyek pajak akan dikenakan pajak apabila dia menerima atau mendapatkan penghasilan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) Pejabat Negara
- c) Pegawai tetap
- d) Tenaga lepas
- e) Penerima pension
- f) Penerima honorarium
- g) Penerima upah
- h) Orang pribadi lainnya yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pemotong pajak

Bukan subjek PPh 21 merupakan wajib pajak yang tidak termasuk dalam Penerima Penghasilan yang dapat dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka.
- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dikutip dari (Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., 2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

- a) Official Assessment System
- b) Self Assessment System
- c) Withholding System

Dikutip dari (Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., 2016) menjelaskan salah satunya pada tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri dengan nilai gaji neto pada setahun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020

Didalam PMK No.86/PMK.3 tahun 2020 dibuat karena adanya bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha, sehingga perlu dilakukannya upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut yang dijelaskan pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada karyawan selama bulan April sampai dengan bulan Desember. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menangani kebijakan stabilisasi harga pangan pokok. Hal itu, seperti disebutkan dalam rilis Departemen Keuangan yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan melambatnya ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas pangan terutama harga beberapa komoditas pangan strategis di dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan berarti bahwa suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengerti akan peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Wijayanti, 2015) Ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi antara fiskus pajak dan wajib pajak karena dengan tidak adanya ilmu yang luas akan menimbulkan perbedaan pendapat antar sesama. Pemerintah sangat mengharapkan masyarakat yang cerdas berilmu, masyarakat yang paham akan aturan perpajakan.

Konsep Pengetahuan serta pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak harus mengetahui ketentuan dan tata cara
- 2) Wajib Pajak harus mengetahui sistem perpajakan yang ada di suatu negara tempat ia tinggal
- 3) Wajib pajak harus mengetahui kegunaan dan manfaat pajak bagi negara

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan: “Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus yang berbeda, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak memiliki tujuan untuk membangun kesadaran tentang

pentingnya pajak serta menjanging Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.” Menurut (Savitri & Musfialdy, 2016) Sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian merupakan suatu rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil dari sebuah penelitian untuk memperoleh kebenaran objektif dan sedapat mungkin menjadi valid, efisien, dan efektif. Rancangan penelitian digunakan sebagai dasar atau konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikutip dari (Bachtiar, 1997) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya menghimpun data, mengelola dan menganalisis secara kualitatif dan menafsirkan secara kualitatif pula. Pengelolaan data kualitatif langsung dikerjakan di lapangan dengan mencatat dan mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang dihubungkan dengan gejala lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dikutip dari

(Sugiyono, 2016:53) definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Subjek Penelitian dan Unit Analisis

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yaitu PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang bertempat di Graha Pena, Jln. Ahmad Yani, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234. Dalam penelitian ini diambil informan penelitian dari PT Multi Utama Consultindo Surabaya yaitu :

1. Direktur PT Multi Utama Consultindo Surabaya.
2. Karyawan bagian pajak PT Multi Utama Consultindo Surabaya.
3. Karyawan bagian *accounting* PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Data dan Metoda Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari hasil pengamatan wawancara (*interview*) dengan karyawan perusahaan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian seperti data mengenai Jumlah penduduk yang bekerja di

Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS/Sakernas, Upah Minimum Propinsi 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Wawancara adalah sebuah teknik dalam mengumpulkan data yang berdasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai atau memahami masalah dalam penelitian ini, yaitu beberapa karyawan/pekerja pada PT. Multi Utama Consultindo Surabaya. Karyawan yang diwawancarai ada tiga orang dalam perusahaan tersebut yang meliputi satu staff pajak, satu karyawan bagian *accounting* (gaji), dan Direktur Keuangan.
- 2) Dokumentasi merupakan pencarian data-data penelitian yang diperoleh melalui buku, catatan, dokumen, laporan hasil survei, Undang-undang dan Peraturan yang ada kaitannya atau yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dilaksanakan dengan mengumpulkan data kemudian menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisa kemudian menginterpretasikan data tersebut

sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang data yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut yaitu dengan mengorganisasi data. Mengorganisasi data yaitu dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan topik penelitian tersebut dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian tersebut. Peneliti melakukan pengorganisasian data-data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan dan dibutuhkan untuk proses analisis berikutnya seperti jumlah penduduk yang bekerja dan standar gaji penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan. Peneliti juga melakukan pengelompokkan karyawan untuk mengetahui siapakah karyawan yang dapat diwawancarai guna mewakili Perusahaan atau Organisasi.

Setelah mengorganisasikan data maka peneliti melanjutkan dengan menelaah data dari hasil wawancara atau tanya jawab dengan beberapa Wajib Pajak dan dokumentasi terkait dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terkait dengan pemberian insentif Pajak Penghasilan terhadap perusahaan yang memanfaatkan pemberian insentif pajak penghasilan PT. Multi Utama Consultido Surabaya, yang selanjutnya menjelaskan hasil tersebut dengan menuliskan kata, frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat menjelaskan dan mendeskripsikan data dan hasil wawancara tersebut.. Dengan hasil dari analisis di tersebut diharap penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya akan memberikan sumbang saran yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi pemerintah ataupun perusahaan yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

PT Multi Utama Consultindo (MUC) adalah sebuah kantor konsultan pajak terdaftar yang didirikan pada tahun 1999. PT Multi Utama Consultindo sudah menjadi salah satu perusahaan konsultan pajak terkemuka di Indonesia. PT Multi Utama Consultindo membangun sebuah tim lebih dari 150 profesional di Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Pada tahun 2008 PT Multi Utama Consultindo (MUC) mendirikan kantor konsultan pajak di Surabaya yang bertempat di Graha Pena lantai 15, Jl. A.Yani No. 88 Surabaya, 60231.

PT Multi Utama Consultindo di Surabaya telah tercatat memiliki jumlah klien sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 50 klien, baik itu reguler maupun insidentil. Dengan kerjasama yang terjalin cukup rapi dan baik antara kantor pusat dengan kantor cabang di Surabaya menjadikan PT Multi Utama Consultindo di Surabaya berhasil menangani berbagai masalah yang telah dikeluhkan klien dari semua aspek perpajakan. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat fasilitas yang teradpat pada PT Multi Utama Consultindo sangat baik.

PEMBAHASAN

Pemahaman atas PMK No 86 Tahun 2020 berdasarkan sosialisasi perpajakan pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada karyawan dan pegawai PT Multi Utama Consultindo Surabaya mendapatkan hasil media sosialisasi perpajakan yang diterima

oleh PT Multi Utama Consultindo Surabaya atas peraturan pajak terbaru yang dalam hal ini menyangkut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Karyawan bagian *accounting* pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga yang pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan media masa, media masa yang digunakan dalam hal ini adalah media elektronik seperti televisi yang dalam hal ini karyawan bagian *accounting* yang mendapatkan informasi tersebut, lalu ada juga media sosial yang didapatkan melalui *WhatsApp*, serta media elektronik lainnya yaitu didapatkan melalui email yang dikirimkan oleh DJP atau lembaga yang mewakili kepada karyawan *accounting* PT Multi Utama Consultindo Surabaya melalui email dalam bentuk pdf. Didalam file pdf tersebut berisi tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru atau dalam hal ini adalah PMK No 86 Tahun 2020 serta ada juga file berupa ppt yang berisi mengenai teknik perhitungan serta aturan-aturan dalam peraturan perpajakan atau PMK No 86 Tahun 2020 tersebut. Menurut karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya menjelaskan bahwa sosialisasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga yang pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan media kedua yaitu tatap muka. Media tatap muka yang dilakukan oleh karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya adalah seminar dalam bentuk online melalui zoom. Seminar dalam bentuk online melalui zoom ini diadakan oleh lembaga yang pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) seperti IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan atau PMK No 86 Tahun 2020, menurut karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya seminar untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan atau PMK No 86 Tahun 2020 yang diadakan oleh lembaga yang pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti IKPI ini ada yang bersifat khusus yang ditujukan kepada karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya dan seminar yang bersifat umum.

Dari sosialisasi perpajakan dan media sosialisasi perpajakan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan yang pertama yaitu dari media sosial. Media sosial sangat berpengaruh di bagi salah karyawan *accounting* di PT Multi Utama Consultindo Surabaya karena sebagian besar karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya menggunakan media sosial dan mendapatkan sosialisasi perpajakan dari sosial media dan dengan ditingkatkan kualitas sosialisasi di media sosial (TV, *WhatsApp*, Instagram, dll) maka akan meningkatkan efektivitas dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Jadi menurut Direktur Utama PT Multi Utama Consultindo Surabaya menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tentang peraturan perpajakan terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah efektif tetapi hal itu berbeda dengan karyawan karyawan *accounting* serta karyawan pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tentang peraturan perpajakan terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum begitu

efektif seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 yang diterapkan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya tidak mengalami kesulitan atau sudah memahami dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak penghasilan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya, hal ini dapat dilihat dari karyawan *accounting* di PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan gaji karyawan setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020, karena gaji karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya tetap dihitung seperti sebelum adanya pemberian Insentif Pajak penghasilan pasal 21 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020, lalu menurut karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada seluruh karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang menggunakan metode gross atau PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan tetap dilaksanakan selama adanya pemberian Insentif Pajak penghasilan pasal 21 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020. Jadi karyawan bagian *accounting* serta karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah memahami sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga yang mewakili mengenai pemberian Insentif Pajak penghasilan pasal 21 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 karena dalam peraturan tersebut tidak ada

perubahan cara menghitung gaji atau pajak penghasilan pada karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Pemahaman PMK No 86 Tahun 2020 berdasarkan tanggapan dari karyawan PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Pemahaman yang ada pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang meliputi direktur utama, karyawan bagian *accounting*, serta karyawan bagian pajak memiliki pemahaman mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan tujuan pemerintah yang disampaikan oleh menteri keuangan yaitu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani melalui departemen keuangan menjelaskan mengantisipasi kecenderungan melambatnya ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas pangan terutama harga beberapa komoditas pangan strategis di dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang meliputi direktur utama, karyawan bagian *accounting*, serta karyawan bagian pajak. Karyawan atau pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah menikmati pemberian pemerintah yang berupa insentif pajak penghasilan tersebut dimana karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya mendapatkan gaji utuh tanpa adanya potongan pajak penghasilan karena pajak penghasilan dikembalikan lagi kepada karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya. Karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya juga merasakan bahwa dengan adanya pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah ini

sangat membantu di tengah wabah pandemi COVID-19 yang berakibat meningkatkan daya beli atau konsumsi barang bagi karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Stimulus PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja/karyawan.

Direktur Keuangan PT Multi Utama Consultindo Surabaya menjelaskan bahwa pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya memiliki tahap yang berbeda dengan proses pelaporan surat pemberitahuan tersebut. Dijelaskan oleh Direktur Keuangan PT Multi Utama Consultindo Surabaya bahwa PT Multi Utama Consultindo Surabaya tidak menyetorkan dua surat pemberitahuan seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu surat pemberitahuan masa serta surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan masa dilaporkan oleh PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang memiliki batas waktu pada setiap tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya, tetapi hal tersebut tetap tergantung pada jenis Pajak Penghasilan yang dilaporkan oleh PT Multi Utama Consultindo Surabaya, karena setiap jenis pajak penghasilan pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya tidak dilaporkan secara bersama tetapi dilaporkan secara bergiliran dengan batas waktu setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, PT Multi Utama Consultindo Surabaya tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan tersebut, karena status yang ada pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya masih merupakan perusahaan anak cabang jadi seluruh pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh PT Multi Utama Consultindo Surabaya dilaporkan kepada PT Multi Utama Consultindo pusat yang nantinya PT Multi Utama Consultindo pusat lah

yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan tersebut.

Dalam kebijakan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03 tahun 2017 telah diatur bahwa pemberi kerja dengan kriteria tertentu wajib menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan/organisasi yang sudah memenuhi kriteria tertentu yang harus melakukan pemotongan pajak penghasilan, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Surat Pemberitahuan Masa tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberian manfaat kepada wajib pajak orang pribadi yaitu Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diberlakukan sejak 01 April 2020. Dengan hal tersebut maka pekerja akan memperoleh tambahan penghasilan setiap bulannya sebesar PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sejak April sampai dengan Desember tahun 2020. Mereka yang berhak mendapatkan atau memanfaatkan merupakan pekerja atau wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada kategori atau klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu dan memiliki penghasilan di atas PTKP akan tetapi penghasilan tersebut tidak melebihi dari Rp. 200.000.000 per tahun. Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa insentif ini akan memengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 9 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan Desember 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya

pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP).

Dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberian manfaat kepada wajib pajak orang pribadi yaitu Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP, dan seperti yang dijelaskan pada sebelumnya yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 menjelaskan bahwa PT Multi Utama Consultindo Surabaya wajib menghitung, menyetorkan, dan juga melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Maka dengan adanya pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut, PT Multi Utama Consultindo Surabaya tetap melakukan penghitungan akan pemotongan Pajak Penghasilan yang didapatkan dari karyawan ataupun pegawai di Perusahaan tersebut, lalu PT Multi Utama Consultindo Surabaya tetap melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang dilakukan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti sebelum adanya pemberian insentif PPh Pasal 21 tersebut. Perbedaan terletak pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya tidak harus menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut karena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dari gaji atau pendapatan karyawan tersebut dikembalikan lagi kepada karyawan. Hal ini sudah dilakukan pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya. PT Multi Utama Consultindo Surabaya yang melakukan perhitungan pada pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode gross atau pajak penghasilan dipotong dari gaji karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya tetapi melakukan

perhitungan pemotongan pada gaji karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya, tetapi langkah selanjutnya yang merupakan menyetorkan itu tidak dilakukan karena pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah dialokasikan kembali kepada karyawan atau pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya tersebut, sehingga karyawan bagian pajak di PT Multi Utama Consultindo Surabaya setelah menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawan atau pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya tinggal melaporkan dalam surat pemberitahuan masa untuk pajak penghasilan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Besarnya jumlah manfaat atas penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 tentang pemberian Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)

Besarnya manfaat yang dirasakan dari adanya stimulus Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bertolak belakang dengan fakta bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena adanya wabah pandemic *coronavirus disease* 19 yang mengakibatkan menurunnya permintaan karena kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga keterbatasan modal yang dirasakan oleh perusahaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam Perekonomian Indonesia melalui pemberian insentif PPh Pasal 21, manfaat ini diperoleh dari PT Multi Utama Consultindo Surabaya yaitu :

1. Membantu perekonomian dan mengurangi beban masyarakat khususnya karyawan atau pekerja di tengah pandemic COVID-19, karena mendapatkan kenaikan *take home pay* yang diperoleh dari Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut.

2. Dengan adanya Stimulus Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 maka akan memberikan tambahan daya beli kepada masyarakat khususnya karyawan atau pekerja yang berhak memperoleh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Bertambahnya produksi barang dan jasa karena meningkatnya konsumsi (permintaan) dari pekerja atau karyawan terhadap barang dan jasa dan dari hal tersebut yang memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian yang seterusnya menjadi pertumbuhan ekonomi.

Dengan hal ini maka wajib pajak khususnya karyawan atau pegawai pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya terhadap penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 mengenai pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sudah memahami manfaat dari pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa dengan adanya Insentif PPh pasal 21 ini tidak lagi diperlukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 karena sudah diberikan insentif PPh Pasal 21 tersebut, karena sebelum adanya pemberian insentif PPh 21 ini pembebanan Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau pegawai yang dikurangi dari gaji mereka, jadi dengan adanya Insentif PPh Pasal 21 ini mendapatkan gaji atau penghasilan yang utuh atau kenaikan *take home pay* karena tidak menanggung pajak penghasilan pasal 21 tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 mengenai Insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli atau konsumsi bagi pekerja atau pegawai yang

memenuhi syarat dalam penerima Insentif PPh Pasal 21 tersebut, dan pada PT Multi Utama Consultindo Surabaya para pegawai atau karyawan sudah menerima manfaat tersebut dan dengan adanya pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan atau pegawai PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah sangat membantu beban perekonomian karena adanya penambahan gaji akibat tidak adanya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut. Dengan adanya penambahan penghasilan karena tidak adanya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada penghasilan karyawan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya, maka karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya dapat menggunakan pemberian pemerintah yaitu Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut. Pada setiap karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya memiliki tambahan gaji atau pengembalian pajak penghasilan pasal 21 yang berbeda tergantung besarnya jumlah penghasilan yang mereka terima, namun karena seluruh pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya sudah dapat menikmati maka karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya menikmati pemberian insentif PPh pasal 21 tersebut untuk tambahan menabung, untuk keperluan sandang seperti membeli baju, celana, lalu untuk keperluan pangan seperti membeli makanan dan minuman pribadi karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya.

Namun dengan adanya stimulus Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak berarti bahwa hal tersebut akan bebas dari kendala. Sebaliknya, tanpa disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, Insentif PPh Pasal 21 DTP ini akan ada

beberapa penyimpangan yang menyebabkan masyarakat dalam hal ini karyawan atau pekerja yang menjadi sasaran stimulus fiskal ditengah wabah pandemic COVID-19 yaitu pekerja yang menerima gaji atau penghasilan di atas PTKP akan tetapi tidak lebih dari Rp. 200.000.000 per tahun nya. Berikut beberapa tanggapan serta kendala yang disampaikan oleh karyawan atau pegawai di PT Multi Utama Consultindo Surabaya dengan adanya Stimulus Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan atau organisasi yang belum tahu bahkan tidak begitu paham mengenai pemberian manfaat yaitu Insentif PPh Pasal 21 yang dapat meningkatkan kemampuan daya beli bagi pekerja atau karyawan. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Pada kebijakan pemberian manfaat Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini bersifat sementara (*temporary*) yang diberikan dari bulan April sampai dengan Desember 2020, maka ada ketakutan dari pihak Pengusaha pada sebuah Perusahaan, karena apabila karyawan atau pekerja dalam sebuah perusahaan tidak memahami bahwa kenaikan *take home pay* tersebut bersifat sementara akan tetap meminta kenaikan *take home pay* yang tetap atau sama besarnya setelah berakhirnya masa insentif atau pembebasan PPh Pasal 21 pada Desember 2020.
3. Pada kebijakan pemberian manfaat Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini diberikan dari

bulan April sampai dengan Desember 2020. Pada tahun 2021 pandemi di Indonesia masih terjadi dan peningkatan kasus akibat COVID-19 masih terus terjadi, dan dari hal tersebut maka diharapkan agar memperpanjang masa pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

4. Pemberian manfaat berupa Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ini hanya dinikmati oleh sebagian besar karyawan yang memiliki gaji di atas PTKP dan di bawah Rp. 200.000.000 per tahun, hal itu bertolak belakang dengan rata-rata gaji pekerja atau karyawan di Indonesia yaitu Rp. 2.750.000, dan dengan hal tersebut maka terjadinya kekurangan dalam pemerataan karyawan dan pekerja yang menikmati stimulus Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah memiliki pemahaman atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020 tentang pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), sosialisasi perpajakan tersebut

- dilakukan dengan media sosial (TV, WhatsApp, Email, dan sosial media) serta media tatap muka yaitu seminar yang dilakukan dengan menggunakan zoom. PT Multi Utama Consultindo Surabaya juga telah memiliki kesamaan pemahaman dengan tujuan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani yaitu untuk meningkatkan atau membantu kebutuhan pekerja dan karyawan di tengah wabah pandemic COVID-19 di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 yang berisi mengenai pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sangat bermanfaat bagi karyawan karena karyawan mendapatkan kenaikan take home pay yang didapatkan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada perusahaan tidak lagi menyetorkan Penghasilan Pasal 21 dan Penghasilan Pasal 21 tersebut telah ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.
 3. Dengan adanya pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini sangatlah membantu meningkatkan ekonomi karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo di tengah wabah pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, tetapi pada pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tidak luput juga dengan adanya sebuah kendala. Perlu ditingkatkan pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memaksimalkan manfaat dari diberikannya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut.

Keterbatasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya pandemic *Coronavirus Disease 19* yang ada di Indonesia khususnya Kota Surabaya Jawa Timur yang menerapkan PSBB atau (pembatasan sosial berskala besar) maka terjadi hambatan dalam proses wawancara, sehingga wawancara pada responden dilakukan secara terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu responden penelitian yaitu perusahaan yang memanfaatkan program pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yaitu Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia ini, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan wawancara pada narasumber secara tatap muka secara keseluruhan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih baik.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa memiliki dua atau lebih responden perusahaan penelitian agar bisa membandingkan antara satu perusahaan yang menggunakan insentif dan perusahaan yang tidak menggunakan insentif.

Daftar Rujukan

- Alam S. (2015). *Pengantar Ekonomi Bisnis Jilid 1 Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Cnn Indonesia. (N.D.). *Cnn Indonesia-Update Corona 24 Oktober*. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20201024152158-20-562336/Update-Corona-24-Oktober-385980-Kasus-309219-Sembuh>.
- Erly Suandy. (2016). *Perpajakan Edisi 2 Pembahasan Pph Pasal 21 Sesuai Ptkp*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah. (2015). *Variabel Penelitian Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran*. Jakarta: Pt. Ina Publikatama.
- Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G Wi Dan Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*. 2016;8.
- Payman J Simanjutak. (2014). *Informasi Hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, (2009).
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2011). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit Andi.
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost At Taxpayer Compliance With Service Quality As Mediating Variable. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2015). Sistem Self Assesment Sistem Perpajakan Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.
- Wijayanti, R. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemenintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dlaa Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. *Vol (16)*. 306-327.